



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Ka.24.8594/PP.064/1248/2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AL HASANAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Mem baca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al - Hasanah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Aria Santika No.1 RT. 02/06 Kel. Margasari Kec. Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 02 / RA AL-Hush/VIII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidiran;
- Mem in bang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud harap a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Men ing at** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan izin operasional kepada **RA AL HASANAH** beralamat di Jl. Aria Santika No.1 RT. 02/06 Kel. Margasari Kec. Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua** : Pendidiran harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau diuahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menumpang serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Kesempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang



Drs. H. N. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006



Nomor : RA/123 / 2001

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kota Tangerang Nomor **MI. 25/PP.04/139/2001**

Tanggal **30 Maret 2001**

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal

Alamat

Kecamatan

Kota

Propinsi

Penyelenggara Madrasah

Yayasan

Berdiri sejak tanggal

AL. HASANAH
Jl. Aria Santika No.1
RT.002/06 Kel. Margasari
Karawaci Kota Tangerang

AL. HASANAH
2000

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

0	1	2	3	2	7	5	3	0	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang, **30 Maret 2001**



Kepala
Kantor Seksi
Kerohanian Agama Islam

Dr. H. Arief Fachrudin
NIP. 130 242 711